



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung 16 Lantai, Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001  
Fax. (021) 3857917  
Website : [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)  
E-Mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

**KUESIONER  
STUDI TENTANG PEMBENTUKAN DANA PROTEKSI PEMODAL**

**Latar Belakang**

Perlindungan aset investor baik berupa dana maupun Efek yang disimpan di Perusahaan Efek merupakan hal yang sangat penting bagi industri Pasar Modal. Bapepam dan LK telah menetapkan serangkaian peraturan sebagai acuan bagi Perusahaan Efek dalam melaksanakan fungsi penyimpanan Efek nasabahnya. Sedangkan dari sisi lain, Perusahaan Efek harus dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sepanjang Perusahaan Efek selalu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, maka aset nasabah secara preventif akan terlindungi dari risiko yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan atau *insolvency* dari Perusahaan Efek tersebut. Sebagai gambaran, apabila Perusahaan Efek telah melakukan pemisahan aset nasabah, baik dalam pencatatan maupun penyimpanannya, dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, maka jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi, maka aset nasabah yang disimpan di perusahaan secara mudah dapat diidentifikasi dan hak-hak nasabah dapat diselesaikan dengan baik. Namun demikian jika terdapat kesalahan dalam pencatatan atau bahkan penyimpanannya digabungkan dengan rekening efek nasabah lain atau dengan milik perusahaan sendiri maka potensi tidak dapat dipenuhinya kewajiban kepada investor akan meningkat.

Bapepam dan LK terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan pemodal antara lain yang berhubungan dengan aset nasabah diatas. Terdapat beberapa metode perlindungan investor yang telah diterapkan oleh pasar modal di negara lain untuk memberikan rasa aman kepada nasabah. Teknik yang digunakan cukup beragam yang antara lain meliputi memberikan status preferensi atas aset nasabah dalam hal terjadi insolvensi, pemisahan aset nasabah dengan aset milik perusahaan secara tegas sepanjang waktu, skema kompensasi, mengasuransikan rekening aset nasabah seperti asuransi *indemnity*, atau kombinasi dari metode-metode tersebut.

Pasar Modal Indonesia sampai saat ini sebenarnya telah memiliki ketentuan untuk mewajibkan kustodian (Perusahaan Efek, Bank Kustodian) mengasuransikan rekening Efek nasabahnya sesuai Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian. Namun demikian ketentuan ini ternyata masih belum dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi antara lain karena belum padunya kesepakatan antara pelaku dengan perusahaan asuransi dalam penetapan premi dan nilai klaim. Untuk menambah solusi lainnya dalam perlindungan pemodal, dan sesuai dengan *international best practice* dalam perlindungan pemodal di Pasar Modal perlu kiranya mengkaji pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Berbeda dengan Dana Jaminan yang dipungut dan dikelola oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI) selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan. Dana Proteksi Pemodal merupakan suatu skema yang dibangun untuk memberikan perlindungan atas aset nasabah yang disimpan pada Perusahaan Efek dari risiko insolvensi atau penyalahgunaan oleh direktur, pegawai atau perwakilan Perusahaan Efek. Sedangkan Dana Jaminan dibentuk untuk melindungi pemodal dari risiko penyelesaian transaksi. Misalnya apabila PT AB Securities tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran (gagal bayar) pada tanggal penyelesaian (T+3) kepada PT KPEI, maka PT KPEI dapat menggunakan Dana Jaminan untuk membayar kepada PT CD Securities yang seharusnya menerima uang tersebut. Selanjutnya PT KPEI akan melakukan penagihan dan mengeksekusi jaminan PT AB Securities yang ada di KPEI untuk menutupi kewajibannya ke PT KPEI. Risiko dalam penyelesaian akan meningkat seiring dengan meningkatnya kewajiban Perusahaan Efek akibat transaksi yang terjadi di Bursa.

Pembentukan lembaga Dana Proteksi Pemodal ini menjadi perhatian utama pasar modal di dunia, hal ini bisa kita lihat dari beberapa rekomendasi badan dunia seperti *Recommendations 2000 International Securities Services Association (ISSA)* yang menyatakan secara tegas mengenai perlindungan pemodal dari berbagai risiko di pasar modal seperti *settlement risk, legal risk, bankruptcy risk*. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa umumnya telah menerapkan skema atau kebijakan dalam perlindungan pemodal di Pasar Modalnya. Di Amerika Serikat mulai 1970 dikenal adanya *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* yang melakukan penjaminan atas klaim yang diajukan oleh pemodal dari Perusahaan Efek yang menjadi anggota SIPC. Di Australia terdapat *Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC)* yang mengelola *National Guarantee Fund (NGF)* sejak 1987 dimana skema penjaminannya tidak hanya risiko kebangkrutan Perusahaan Efek akan tetapi risiko-risiko lain yang dihadapi oleh pemodal seperti *unauthorized transfer*, pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi baik *equity* maupun *debt instruments* serta transaksi derivatif di ASX. Di Malaysia terdapat *KLSE Compensation Fund* yang melindungi pemodal dari kebangkrutan Perusahaan Efek, *defalcation* dan atau *fraudulent misuse* baik oleh direktur, pegawai atau perwakilan Perusahaan Efek terhadap asset milik pemodal.

Sehubungan dengan rencana pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia sebelumnya perlu dilakukan kajian yang komprehensif oleh suatu Tim dari Bapepam dan LK untuk mengkaji semua aspek yang terkait didalamnya. Tujuan studi ini antara lain mengkaji kemungkinan penerapan praktek terbaik bagi Pasar Modal Indonesia, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam penerapannya dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Melalui kuesioner ini, kami meminta pendapat dan tanggapan serta masukan lain yang berkaitan dengan kajian ini. Masukan pelaku melalui Kuisisioner ini sangat penting bagi arah pengembangan kebijakan yang akan diambil Bapepam dan LK selaku regulator Pasar Modal Indonesia. Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner ini **sebelum 12 September 2007** melalui pos, kurir, faksimili, atau surat elektronik (*email*) kepada:

**Yunita Linda Sari**

Ketua Tim Studi tentang Pembentukan Dana Proteksi Pemodal  
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Gedung 16 Lantai, Departemen Keuangan RI, Lantai 8  
Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta 10710

Telepon : (62-21) 3857824 Ext. 8520, Faksimili : (62-21) 3857824, Email : [yunita@bapepam.go.id](mailto:yunita@bapepam.go.id)

Form Kuesioner ini juga tersedia di website: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

Apabila ada pertanyaan atas Kuesioner ini, dapat ditujukan kepada:

1. Ihda Muktiyanto, Telp. 3857824 ext. 8522, email: [mukti@bapepam.go.id](mailto:mukti@bapepam.go.id)
2. M. Arif Budiman, Telp. 3857824 ext. 8542, email: [marifb@bapepam.go.id](mailto:marifb@bapepam.go.id)
3. Asep Nurwanda, Telp. 3857824 ext. 8522, email: [asepnurwanda@bapepam.go.id](mailto:asepnurwanda@bapepam.go.id)

**Jawaban/tanggapan Saudara atas Kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan studi**

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Investor : .....

Nomor Telp , Faks, Email : .....

Ttd,

( \_\_\_\_\_ )







25.	<p>Bagaimana mekanisme pengumpulan dana kontribusi berkelanjutan bagi lembaga dana proteksi pemodal (SIPF) untuk kompensasi pemodal? <i>(boleh pilih lebih dari satu)</i></p> <p>( ) Ditanggung bersama (PE dan Nasabah)      ( ) Dipungut dari Perusahaan Efek</p> <p>( ) Dipungut dari investor (termasuk dalam komponen <i>fee</i> transaksi)      ( ) Dibuat perjanjian khusus antara PE dan Nasabah</p> <p>( ) Lainnya, .....</p>
26.	<p>Apabila lembaga dana proteksi pemodal (SIPF) dibentuk, kompensasi apa saja yang menurut Saudara perlu dicakup oleh lembaga tersebut? <i>(boleh pilih lebih dari satu)</i></p> <p>( ) Kepailitan Perusahaan Efek      ( ) Penyalahgunaan aset pemodal oleh Perusahaan Efek/BK/MI</p> <p>( ) Lainnya, .....</p>
27.	<p>Ketentuan peraturan perundangan apa yang belum ada dan perlu diatur terkait pembentukan lembaga dana proteksi pemodal (SIPF)? <i>(boleh pilih lebih dari satu)</i></p> <p>( ) Persyaratan Pendirian lembaga dana proteksi pemodal</p> <p>( ) Struktur Permodalan lembaga dana proteksi pemodal</p> <p>( ) Struktur organisasi lembaga dana proteksi pemodal</p> <p>( ) Tugas dan Fungsi lembaga dana proteksi pemodal</p> <p>( ) Struktur keanggotaan serta hak dan kewajiban sebagai anggota pada lembaga dana proteksi pemodal</p> <p>( ) Tata cara klaim investor atas dana kompensasi</p> <p>( ) Lainnya,.....</p>
28.	<p>Saran, komentar dan masukan yang ingin ditambahkan berkaitan dengan usulan pembentukan lembaga dana proteksi pemodal ( bila perlu tambahan, dapat menggunakan kertas terpisah atau dibalik lembar kuesioner ini) .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>